



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, lahir di Sukoharjo, tanggal lahir XXX, agama Katholik, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat Advokat pada Kantor Hukum & Advokat XXX yang beralamat kantor di Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 21 September 2023 dengan nomor register XXX/S.K./2023/PN.Skh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, lahir di Sukoharjo, tanggal lahir 4 November 1989, agama Katholik, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja XXX, Kab. Sukoharjo; Jawa Tengah sesuai dengan Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii Buku II No. XXX (Bukti P-2);
2. Lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: XXX Tertanggal 20 Agustus 2018 ("Akta Perkawinan No. XXX") (Bukti P-3);

3. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat Tidak dikaruniai anak;
4. Pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
5. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah tempat domisili dan tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, selaku Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX, (Bukti P-3) Jo. Pasal 20 PP No. 9/1975, yang menyatakan sebagai berikut : *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."* Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sukoharjo ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo;
6. Adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat diawali sejak tahun ke 3 (tiga) Tahun usia perkawinan keduanya, dimana selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya percekcoakan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga mereka yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat terhadap masalah keuangan dan perencanaan masa depan dengan Penggugat.;
7. Kejadian yang sering kali terjadi memicu perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena kelalaian Tergugat sebagai Suami untuk mengurus rumah tangga dan memperhatikan kebutuhan Istri dimana seharusnya waktu untuk keluarga lebih diutamakan dan diperhatikan dari pada waktu dan kepentingan Tergugat. Bahwa salah satu contoh bentuk perlakuan yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering kali terjadi adalah Tergugat pada hari libur yaitu Sabtu dan Minggu sering kali tidak pulang ke rumah. Setiap kejadian-kejadian tersebut Penggugat sebagai seorang istri telah berkali-kali mengingatkan mengenai tugas seorang istri dan hanya meminta Tergugat untuk mengatur waktu untuk keluarga dan pekerjaannya, akan tetapi nasihat dari Penggugat tidak pernah didengarkan dan diindahkan malah menjadi perselisihan dan percekocokan yang menimbulkan pertengkaran dan Tergugat sering berperilaku kasar dan berkata kotor kepada Penggugat;

8. Selama 5 (Lima) tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah mencoba untuk sabar dan terus memberi nasihat kepada Tergugat agar Tergugat berubah menjadi Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan menjadi Suami yang lebih baik;
9. Penggugat juga telah berupaya meminta bantuan dari pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat untuk menasihati dan memberikan pemahaman mengenai tugas dan kedudukan seorang Suami serta perlunya membagi waktu untuk keluarga. Namun, nasihat- nasihat tersebut tetap tidak diindahkan dan tidak membuat perilaku dari Tergugat berubah dengan kata lain upaya untuk mengakurkan hubungan antra penggugat dan tergugatoleh keluarga tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.
12. Bahwa Perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan putusnya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, dan Akibat ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak Januari 2012 diantara Penggugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis;

13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

14. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19.;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida

Atau bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Oktober 2023 dan 25 September telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya Mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2023, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXX atas nama Penggugat tertanggal 1 Nopember 1996, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama Penggugat tertanggal 07-09-2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXX atas nama Kepala Keluarga : Penggugat tertanggal 07-09-2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sukoharjo NIK : XXX atas nama Tergugat tertanggal 02-08-2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii Buku II No. : XXX atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2018, diberi tanda P-7;

Bukti surat bertanda P-1 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi. Bukti surat bertanda P-2, P-3, P-6, dan P-7 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat bertanda P-5 merupakan fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi Materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Saksi 1** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah tirinya Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat menggugat cerai Tergugat yaitu awalnya dulu pernikahan mereka baik-baik saja. Sekira tahun 2020 mulai timbul perselisihan, kata-kata Tergugat terhadap Penggugat kasar dengan kata-kata hewan, sering terjadi percekocokan, lalu Penggugat nangis curhat ke isterinya saksi yang merupakan ibu kandungnya Penggugat, Penggugat cerita banyak sering dikata-katai Tergugat yang tidak sopan. Tergugat sering keluar malam dan tidak pulang, ditelepon tidak diangkat. Penggugat depresi teriak-teriak akhirnya tetangga telepon saksi, akhirnya saksi dan isterinya saksi datang ke rumah Penggugat di Karanganyar melihat kondisi Penggugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dulu kerja pelayaran sampai dengan tahun 2020, lalu tahun 2020 kerja di Magelang ikut orang. Sejak kerja di Magelang sering timbul percekcoakan;
- Bahwa Penggugat depresi teriak-teriak karena ada kabar Tergugat punya WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa dari pihak orangtua sering melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi datang ke rumah Penggugat yang di Karanganyar, saat ngobrol mereka mau menerima, Tergugat mau pulang tidak larut malam, tapi selang 1 (Satu) bulan terjadi seperti itu lagi;
- Bahwa saksi dan isterinya saksi sering seminggu sekali mampir ke rumah Penggugat supaya rumah tangga tentram, tapi ternyata itu tidak berpengaruh, tetap berantem terus;
- Bahwa kurang lebih 1 (Satu) tahun yang lalu tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah. Tergugat pulang kalau Penggugat sudah berangkat kerja atau tidak ada di rumah, Tergugat pulang hanya ambil baju lalu pergi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Agustus 2018 menurut tata cara agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Karanganyar. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat kost, tapi tinggal di rumah bersama-sama hanya sebentar karena Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (Satu) tahun, mempunyai cicilan mobil, Tergugat hanya mau memberi uang untuk membayar kredit mobil saja, Tergugat tidak mau memberi uang untuk Penggugat membeli beras dan lain-lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa hal yang menjadi masalah Penggugat dan Tergugat yaitu karakter Tergugat kasar dan suka memukul, bicaranya jorok-jorok;
- Bahwa Penggugat bekerja di XXX Karanganyar, sedangkan Tergugat dulu kerja sebagai Roomboy perkapalan namun sekarang kerja di Magelang;
- Bahwa saksi pernah melibatkan pihak lain untuk memediasi Penggugat dan Tergugat yaitu Romo menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berbicara dari hati ke hati dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sama-sama bilang kalau ini sudah tidak bisa dipertahankan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering mencoba agar tidak pisah, tapi Penggugat bilang, "saya sudah tidak kuat", Tergugat bilang kalau isterinya (Penggugat) galak, malas, sama ibunya Tergugat tidak menghargai;
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan ibunya Tergugat karena ayahnya Tergugat sudah meninggal dunia. Ibunya Tergugat nangis saja dan bilang, "Saya kasihan sama anak saya, nikah sekali saja kog begitu";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi Saksi 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandungnya Penggugat;
- Bahwa dari awal Penggugat dikenalkan dengan Tergugat, tapi beberapa bulan Tergugat minta dinikahkan dengan Penggugat, jadi tanpa pacaran, perkenalan itu hanya berjalan 2 (Dua) bulan lalu menikah;
- Bahwa awalnya saksi melihat mereka saling mencintai, tetapi lama kelamaan sering berantem;
- Bahwa awal perubahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya Tergugat kurang lebih selama 1 (Satu) tahun, saat itu Penggugat sudah bekerja, orangtua Tergugat di Kartasura, sedangkan tempat kerjanya Penggugat di Karanganyar;
- Bahwa Tergugat bekerja di luar negeri, pulang setiap 6 (Enam) bulan sekali itupun di rumah hanya 1 (Satu) minggu sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Tergugat sering mencurigai Penggugat karena jarak jauh, akhirnya sering berantem;
- Bahwa saksi pernah pergi dengan Penggugat, ditengah perjalanan Tergugat telepon Penggugat, tapi Penggugat lalu menangis dan bilang kepada saksi kalau Tergugat curiga Penggugat pergi dengan laki-laki lain, padahal saat itu Penggugat pergi dengan saksi;
- Bahwa yang menjadi sebab Penggugat tidak melanjutkan hubungan dengan Tergugat karena berantemnya terlalu sering, hampir seminggu sekali, selain itu Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, Penggugat sering mendapatkan KDRT dari Tergugat sejak satu tahun yang lalu, saksi pernah lihat sendiri;
- Bahwa terakhir Penggugat sudah babak belur lalu foto-fotonya dikirim kepada saksi;
- Bahwa Penggugat tidak berani visum ke RS karena selalu diancam Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Penggugat menjadi lebih baik dengan berpisah dari Tergugat sekarang ini;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat harus kuat, tapi kenyatannya mereka tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 5 (Lima) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa dari awal perkawinan sampai dengan berpisah sudah sering diwarnai terus dengan pertengkaran;
- Bahwa kalau Tergugat sedang bekerja di luar negeri telepon Penggugat, marah-marah, lalu Penggugat menangis terus;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar penggugat dan Tergugat pergi menemui Romo, tapi hal itu tidak terjadi karena Penggugat dan Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah berkomunikasi dengan ibunya Tergugat, tetapi ibunya Tergugat menyalahkan Penggugat;
- Bahwa KDRT terjadi satu tahun yang lalu, saksi melihat dari foto-foto;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar terus dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2018 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama XXX dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 20 Agustus 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan terhadap Tergugat, baik Relas Panggilan tanggal 5 Oktober 2023 dan 25 September 2023, panggilan tersebut disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo ke alamat Tergugat dengan surat tercatat melalui Kantor Pos sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Relas Panggilan tersebut diterima langsung oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan serta tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan bukti surat bertanda P-5 serta relas Panggilan kepada Tergugat telah menunjukkan jika alamat Tergugat adalah di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat disimpulkan benar adanya tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : *Apakah telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara*

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang sudah diakui atau dibenarkan oleh para pihak tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Sukoharjo pada tanggal 19 Agustus 2018 Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dengan Penggugat di Gereja XXX Sukoharjo, dihadapan XXX, serta bukti surat bertanda P-6 yang pada pokoknya menerangkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah tercatat pada tanggal 20 Agustus 2018 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR disebutkan jika yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah suatu surat yang diperbuat secara demikian itu oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tersebut merupakan akta otentik karena keberadaannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sehingga bukti P-6 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tahun 2018 menurut tata cara agama Kathoik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan jika memang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 19 Agustus 2018 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan Penggugat yaitu apakah telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide surat P – 1 sampai dengan P –7) tidak dapat menunjukkan adanya fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut para saksi dari Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **Saksi 1** pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat menggugat cerai Tergugat yaitu awalnya dulu pernikahan mereka baik-baik saja. Sekira tahun 2020 mulai timbul perselisihan, kata-kata Tergugat terhadap Penggugat kasar dengan kata-kata hewan, sering terjadi percekcoakan, lalu Penggugat nangis curhat ke isterinya saksi yang merupakan ibu kandungnya Penggugat, Penggugat cerita banyak sering dikata-katai Tergugat yang tidak sopan. Tergugat sering keluar malam dan tidak pulang, ditelepon tidak diangkat. Penggugat depresi teriak-teriak akhirnya tetangga telepon saksi, akhirnya saksi dan isterinya saksi datang ke rumah Penggugat di Karanganyar melihat kondisi Penggugat. Tergugat dulu kerja pelayaran sampai dengan tahun 2020, lalu tahun 2020 kerja di Magelang ikut orang. Sejak kerja di Magelang sering timbul percekcoakan. Penggugat depresi teriak-teriak karena ada kabar Tergugat punya WIL (Wanita Idaman Lain). Dari pihak orangtua sering melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi datang ke rumah Penggugat yang di Karanganyar, saat ngobrol mereka mau menerima, Tergugat mau pulang tidak larut malam, tapi selang 1 (Satu) bulan terjadi seperti itu lagi. Saksi dan isterinya saksi sering seminggu sekali mampir ke rumah Penggugat supaya rumah tangga tentram, tapi ternyata itu tidak berpengaruh, tetap berantem terus. Kurang lebih 1 (Satu) tahun yang lalu tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah. Tergugat pulang kalau Penggugat sudah berangkat kerja atau tidak ada di rumah, Tergugat pulang hanya ambil baju lalu pergi lagi. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (Satu) tahun, mempunyai cicilan mobil, Tergugat hanya mau memberi uang untuk membayar kredit mobil saja, Tergugat tidak mau memberi uang untuk Penggugat membeli beras dan lain-lain. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Hal yang menjadi masalah Penggugat dan Tergugat yaitu karakter Tergugat kasar dan suka memukul, bicaranya jorok-jorok. Saksi pernah melibatkan pihak lain untuk memediasi Penggugat dan Tergugat yaitu Romo menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tetap tidak berhasil. Saksi pernah berbicara dari hati ke hati dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sama-sama bilang kalau ini sudah tidak bisa dipertahankan. Saksi sudah sering mencoba agar tidak pisah, tapi Penggugat bilang, "saya sudah tidak kuat", Tergugat bilang kalau isterinya (Penggugat) galak, malas, sama ibunya Tergugat tidak menghargai;
- Saksi **Saksi 2** pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya saksi melihat mereka saling mencintai, tetapi lama kelamaan sering berantem. Tergugat

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



sering mencurigai Penggugat karena jarak jauh, akhirnya sering berantem. Saksi pernah pergi dengan Penggugat, ditengah perjalanan Tergugat telepon Penggugat, tapi Penggugat lalu menangis dan bilang kepada saksi kalau Tergugat curiga Penggugat pergi dengan laki-laki lain, padahal saat itu Penggugat pergi dengan saksi. Hal yang menjadi sebab Penggugat tidak melanjutkan hubungan dengan Tergugat karena berantemnya terlalu sering, hampir seminggu sekali, selain itu Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, Penggugat sering mendapatkan KDRT dari Tergugat sejak satu tahun yang lalu, saksi pernah lihat sendiri. Terakhir Penggugat sudah babak belur lalu foto-fotonya dikirim kepada saksi. Penggugat tidak berani visum ke RS karena selalu diancam Tergugat. Kondisi Penggugat menjadi lebih baik dengan berpisah dari Tergugat sekarang ini. Saksi sering menasihati Penggugat harus kuat, tapi kenyatannya mereka tidak bisa dipersatukan lagi. Sejak awal perkawinan sampai dengan berpisah sudah sering diwarnai terus dengan pertengkaran. Kalau Tergugat sedang bekerja di luar negeri telepon Penggugat, marah-marah, lalu Penggugat menangis terus. Saksi pernah menasehati agar Penggugat dan Tergugat pergi menemui Romo, tapi hal itu tidak hal itu tidak terjadi karena Penggugat dan Tergugat tidak mau. Saksi sudah berkomunikasi dengan ibunya Tergugat, tetapi ibunya Tergugat menyalahkan Penggugat. KDRT terjadi satu tahun yang lalu, saksi melihat dari foto-foto. Saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar terus dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menegaskan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab perkecokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang sama-sama menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran atau perkecokan terus menerus dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam 1 (satu) rumah lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berarti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dengan kondisi yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dimungkinkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami istri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin menjadi tidak terwujud, keadaan ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan melihat hal tersebut, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum kesatu ini tentunya haruslah

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa ternyata terhadap Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dinyatakan putus karena perceraian maka dengan demikian petitum kedua harus **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa : *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*. Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan berlangsung, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan berlangsung dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang berlangsung diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas prosedur pencatatan perceraian tersebut, maka ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut perlu dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo wajib melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : ***pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian***, oleh karenanya perlu diperintahkan untuk itu sekalipun tidak dicantumkan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Sukoharjo, maka instansi pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sehingga Penggugat dengan Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, dicabut Kutipan Akta Perkawinannya, serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan **verstek** untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan **verstek** dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini. Dengan demikian petitum ketiga **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitum gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap **petitum kesatu** gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan** dengan **verstek**;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 20 Agustus 2018 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, dicabut Kutipan Akta Perkawinannya, serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 208.000,00 (Dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, XXX sebagai Hakim Ketua, XXX dan XXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 21 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Perkara pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu XXX sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

XXX

Ttd

XXX

Hakim Ketua,

Ttd

XXX

Panitera Pengganti,

Ttd

XXX

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 90.000,00
3. Panggilan	: Rp. 48.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.208.000,00
(Dua ratus delapan ribu rupiah)	